



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh akses Informasi Publik Kalurahan, diperlukan adanya Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menetapkan Peraturan Kalurahan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Guwosari.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera.
6. Badan Kerjasama Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut BKA Kalurahan adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Kalurahan untuk membantu Lurah dalam melaksanakan kerjasama antar Kalurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan atau Kalurahan dengan surat keputusan Lurah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Publik Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Badan Kerjasama Antar Kalurahan serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBKal dan/atau APBD dan/atau APBN, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

11. Informasi Publik Kalurahan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik Kalurahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disebut PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Kalurahan.
13. Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan Informasi.
14. Daftar Informasi Publik Kalurahan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Kalurahan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
15. Pemohon Informasi Publik Kalurahan adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kalurahan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kalurahan dan Badan Publik Kalurahan dalam rangka memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik.
- (2) Rincian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin hak masyarakat Kalurahan dan/atau masyarakat umum untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan di

- tingkat Kalurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat Kalurahan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah Kalurahan;
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat Kalurahan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kalurahan dan Badan Publik Kalurahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Kalurahan berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :
 - a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - f. informasi dan dokumentasi lainnya.
- (2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Kalurahan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Kalurahan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Penyediaan dan/atau penerbitan Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

BAB IV

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Terbuka

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib membuka Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
 1. Profil Kalurahan;
 2. Matrik Program atau kegiatan yang sedang dijalankan;
 3. Matrik Program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga;
 4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
 5. Peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun berjalan;
 6. Laporan Kinerja Kalurahan;
 7. Laporan Keuangan;
 8. Daftar Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Kalurahan; dan
 9. Informasi tentang Tata cara memperoleh Informasi dan Dokumentasi Publik.
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi:
 1. Informasi tentang bencana alam;
 2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam;
 3. Bencana sosial;
 4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi:
 1. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 2. pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
 3. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 4. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 5. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 6. pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 7. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
 8. upaya yang dilakukan oleh Kalurahan dan/atau pihak yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b, diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman Kalurahan dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan, Lurah membentuk PPID Kalurahan.
- (2) Struktur Organisasi, Tugas dan kewenangan PPID Kalurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Lurah merupakan atasan PPID Kalurahan.

Pasal 10

- (1) PPID Kalurahan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Kalurahan yang berada di Badan Publik Kalurahan.
- (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:
 - a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
 - b. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
- (3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kalurahan bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Kalurahan yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Kalurahan untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kalurahan setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat Informasi Publik Kalurahan yang telah kadaluwarsa dan/atau tidak berlaku, dapat dilaksanakan penghapusan Informasi Publik Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan dana dalam APBDK untuk biaya operasional PPID Kalurahan.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Kalurahan.

BAB VI
PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Permohonan Informasi Publik Kalurahan

Pasal 13

- (1) Setiap Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik Kalurahan dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi dan Dokumentasi Publik Kalurahan Kepada PPID Kalurahan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Setiap pengajuan permintaan informasi dan Dokumentasi Publik Kalurahan, PPID Kalurahan wajib menindaklanjuti sesuai prosedur standar pelayanan PPID Kalurahan.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 14

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Kalurahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Lurah sebagai atasan PPID Kalurahan berdasarkan alasan:
 - a. penolakan atas permintaan informasi;
 - b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Lurah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (4) Lurah dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan Pemohon Informasi Publik Kalurahan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Pasal 15

- (1) Pemohon Informasi Publik Kalurahan yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan tanggapan Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Kalurahan.
- (2) Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten dan/atau Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 16

Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah.

Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Februari 2023

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 20 Februari 2023


CARIK GUWOSARI

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 3
NO. REG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (05/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta



Miftah
MIFTAKHUL KHASSANAH